



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Ir. Pakah Suzeta Nomor 23 Pohea Telp. & Fax. (0929) 270816

K E P U T U S A N
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEPULAUAN SULA
NOMOR : 420/086/DPMPTSP-KS/VIII/2024

T E N T A G

**PENDIRIAN IZIN OPERASIONAL
KELOMPOK BERMAIN (KB)
“KB RABIATUL WAITULIA”
DESA WAITULIA KECAMATAN MANGOLI TENGAH**


KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- Membaca : a. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kepulauan Sula Nomor: 900/733/DISDIK-KS/VIII/2024. Tanggal 19 Agustus 2024
- Menimbang : a. bahwa Kelompok Bermain (KB) “KB RABIATUL WAITULIA” Jl. Perkuburan Umum Desa Waitulia Kecamatan Mangoli Tengah memenuhi syarat dan layak mendirikan serta menyelenggarakan sebuah Lembaga.
b. bahwa sehubungan dengan butir a diatas, dipandang perlu untuk memberikan Perpanjangan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2003 No 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 3961).
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2010 tentang Orgnisasi dan Tata kerja Kementerian Pendidikan Nasional.
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
7. Keputusan Presiden No 53 Tahun 1988 tentang Usaha atau Kegiatan yang tidak dikenakan Wajib Daftar Perusahaan.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 58 Tahun 2009 tentang Standar Penidikan anak Usia Dini (PAUD).

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
PERTAMA : Memberi Pendirian Izin Penyelenggara Kepada :
- Nama Satuan PAUD : KB “RABIATUL WAITULIA”
Jenis Layanan : KELOMPOK BERMAIN (KB)
Alamat : Jl. Perkuburan Umum Desa Waitulia Kec. Mangoli Tengah
Ketua Pengelola : SUMIYATI UMASANGADJI
- KEDUA** : Izin Penyelenggara tersebut pada Pasal Pertama berlaku Terhitung **Tanggal 20 Agustus 2024 s.d Tanggal 20 Agustus 2029**.
KETIGA : Pemegang Izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan Kegiatan Kelompok Bermain (KB) di Desa Waitulia Kecamatan Mangoli Tengah, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan dan model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum Izin berakhir.
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sanana
Pada Tanggal : 20 Agustus 2024



Tembusan Yth:

1. Bupati Kepulauan Sula (Sebagai Laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Maluku Utara di Sofifi;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kab Kepulauan Sula di Pohea;
4. Pengelola KB/PAUD yang bersangkutan;
5. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Ir. Paskah Suzeta, No. 23 Pohea – 97795
SANANA UTARA



R E K O M E N D A S I

Nomor : 900/733/DISDIK-KS/VIII/2024

Berdasarkan hasil pengamatan dan verifikasi tentang kebutuhan PAUD di desa serta kredibilitas dalam menyelenggarakan pembelajaran, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Sula memberikan Rekomendasi kepada :

Nama Satuan PAUD : **KB Rabiatul Waitulia**
Jenis Layanan : Kelompok Bermain (KB)
Alamat : Jl. Pekuburan Umum Desa Waitulia Kec. Mangoli Tengah
Kepala Satuan : Sumiyati Umasangadji

Untuk dikeluarkan Izin Pendirian dan Izin Operasional Satuan PAUD yang bersangkutan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Demikian Rekomendasi ini diberikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Sanana, 19 Agustus 2024

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Kepulauan Sula


MARINI NUR ALI, SKM., MSi
NIP. 19870519 201101 2 004